

**PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE (ICG)*
TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh:
Peggi Ardelia Cahayanti
NIM. 17.0102.0027

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu bentuk pertumbuhan keuangan suatu negara, salah satunya yaitu Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Sesuai UU RI (2008) tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme (alamiyah)*, serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek yang haram. Perbedaan peranan bank umum syariah dengan bank konvensional yaitu terletak pada prinsip-prinsip dalam aktivitas transaksi keuangannya. BUS menerapkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ajaran Islam sedangkan bank konvensional menerapkan prinsip sistem bunga.

Semakin kuatnya bank konvensional di industri perbankan mengakibatkan bank umum syariah harus melakukan perkembangan, bank umum syariah harus bersaing terhadap bank konvensional mengingat bank konvensional sudah berkembang pesat lebih dulu di Indonesia (Safitri et al., 2020). Kompetisi antara bank konvensional dan bank syariah merupakan aspek penting dalam perkembangan bank syariah. Gencarnya persaingan antara bank syariah mendorong bank syariah untuk saling berinovasi dengan produk-

produk mereka. Perkembangan BUS di Indonesia diperkuat dengan dibentuknya Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang menetapkan Dewan Pengawas Syariah. Hal ini terbukti dengan data jumlah bank umum syariah yang semakin pesat.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Bank (BUS) di Indonesia

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Bank	13	13	14	14	14
Jumlah kantor	1869	1825	1875	1919	2034
ROA (%)	0,63	0,63	1,28	1,73	1,40
Pembiayaan Bagi Hasil <i>Mudhorobah</i> (dalam Miliar)	8.012	7.050	5.889	5.814	4.485
Pembiayaan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> (dalam Miliar)	54.139	60.506	68.652	84.609	92.294

Sumber data: (Otoritas Jasa Keuangan, 2021)

Dari tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan BUS yang terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jumlah kantor BUS tahun 2016 berjumlah 1.869 menjadi 2.034 pada tahun 2020, serta mengalami peningkatan ROA tahun 2016 dari 0,63% menjadi 1,40% pada tahun 2020. Pembiayaan bagi hasil *mudharabah* mengalami penurunan tahun 2016 Rp.8.012 M menjadi Rp.4.485 M, akan tetapi pembiayaan bagi hasil *Musyarokah* mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2016 Rp.54.139 M menjadi 92.294 M di tahun 2020. Peningkatan ini membuktikan bahwa BUS di Indonesia semakin baik diterima masyarakat dan menyita perhatian dari pihak ekonom.

Pertumbuhan BUS tersebut juga berimbas pada tantangan yang harus dihadapi, yaitu untuk mempertahankan citra dan nama baik BUS di mata

nasabah agar tetap terjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah. Maka dari itu, dapat dipertahankan dengan meningkatkan kinerja keuangan BUS itu sendiri. Kinerja keuangan yang diberikan oleh BUS merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan *eksistensi* BUS (Iswari & Amanah, 2018). Kepercayaan masyarakat terhadap bank umum syariah dapat dipengaruhi oleh tingkat keuntungan bank tersebut, masyarakat dapat mempercayakan dananya pada bank tersebut, sehingga hal ini akan mempengaruhi tingkat kinerja keuangan bank tersebut (Sari & Astuti, 2015). Kinerja keuangan bank umum syariah akan terdorong dengan adanya tantangan atau imbas dari banyaknya pertumbuhan BUS yang semakin pesat tersebut.

Menurut Sukarno (2011) tingkat kesehatan bank dikatakan baik maka akan mengakibatkan kinerja keuangannya meningkat, apabila tingkat kesehatan bank memburuk maka mengakibatkan tingkat kinerja keuangannya menurun. Pencapaian kinerja keuangan bank umum syariah dapat diukur menggunakan rasio pengukuran yang berlaku.

Tujuan pengukuran kinerja keuangan BUS tidaklah berbeda dari pengukuran bank konvensional. Adanya perbaikan maupun pengendalian atas kegiatan usaha bank umum syariah yaitu untuk pengukuran kinerja bank umum syariah tersebut. Kinerja bank yang dijaga dengan baik akan meningkatkan tingkat bagi hasil yang maksimal bagi para *stakeholder*. Tentunya, pengukuran ini sangat penting bagi *stakeholder*, manajemen bank, pemerintah maupun mitra bisnisnya dalam pasar keuangan yang kompetitif.

Bank Umum Syariah diharapkan menerapkan etika bisnis Islam yang tercermin dengan adanya praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara *transparan* dan *akuntabel*. Akan tetapi munculnya isu kelemahan tata kelola perusahaan pada BUS dapat mempengaruhi tingkat kinerja keuangan BUS. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat kesadaran masyarakat muslim mengenai aturan-aturan syariah. Tata kelola perusahaan diperlukan BUS agar kinerja keuangannya menjadi stabil. Tata kelola perusahaan secara Islam/sesuai prinsip syariah atau disebut *Islamic Corporate Governance (ICG)* adalah model dari *Good Corporate Governance (GCG)* yang menerapkan prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya (Ananda & NR, 2020). Penerapan *GCG* pada perbankan syariah telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia PBI No.11/33/2009, penerapan *Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk pengelolaan perbankan sesuai dengan prinsip syariah dan juga untuk kepentingan luas.

Penerapan *ICG* saat ini juga belum terlalu optimal, hal ini menyebabkan berbagai masalah keuangan pada bank umum syariah. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mengakibatkan pelemahan diberbagai sektor ekonomi dan ketidakpastian bagi semua pelaku industri perbankan. Kondisi ini tentunya berdampak pada kinerja perbankan nasional, hal ini menjadi tantangan bagi bank umum syariahn untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Berdasarkan CNN Indonesia pada tahun (2020) menurut Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa akibat pandemi Covid-19 ini

mengakibatkan industri perbankan syariah beresiko tumbuh negatif, selain itu nilai aset dan likuiditas juga bisa menurun. Data Jakarta Islamic Index (JII) mencatat indeks turun dari 6,44 menjadi dibawah 400 pada Maret 2020.

Hal ini, peran dewan pengawas syariah sangatlah diperlukan. Jika hal ini terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah yang bersangkutan tentunya akan menurun. Hal ini dapat menyebabkan citra bank syariah menjadi negatif di mata masyarakat. Penerapan *ICG* pada bank umum syariah dapat berhasil apabila ada struktur kepemilikan yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan kinerja dan mengelola perusahaan agar kinerja keuangan dapat meningkat (Rizki & Wuryani, 2021). Komponen *ICG* meliputi dewan direksi, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, komite audit, kualitas audit eksternal, dan kepemilikan institusional. Menurut UU No.40 Tahun (2007) Tentang Perseroan Terbatas, dewan direksi merupakan seseorang yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk bertanggung jawab dan mengelola perusahaan.

Dewan direksi berperan melakukan tugas sesuai dengan tujuan dan rencana perusahaan (Rizki & Wuryani, 2021). Adanya dewan direksi, maka operasional perbankan menjadi baik sehingga kinerja keuangan menjadi meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2018) dan Pratiwi & Khuzaini (2018) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat & Sukmajati (2020) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan hasil penelitian

Novitasari (2017), dan Amelinda & Rachmawati (2021) menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Dewan komisaris independen sebagai organ perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *GCG* (Lestari et al., 2020). Alasan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan yaitu komisaris bertugas melakukan pengawasan sehingga semakin ketat pengawasan yang dilakukan maka kinerja yang didapatkan akan meningkat dan dapat menguntungkan para investor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Riduwan (2016), Azizah & NR (2020), Novitasari (2017), dan Pratiwi & Khuzaini (2018) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Magdalena et al., (2017), Fadrul et al., (2018), Yunina (2020), dan Annisa & Asyik (2018) membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2018), Amelinda & Rachmawati (2021), dan Novitasari (2017) membuktikan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang memiliki tugas memeriksa pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan bank umum. Selain itu, juga memiliki tugas menyampaikan laporan atas aktivitas kepada seluruh anggota dewan komisaris. Komite audit memegang

peranan yang penting dalam mewujudkan *GCG* karena mengawasi jalannya perusahaan. Semakin kompleksnya aktivitas pengelolaan perusahaan maka akan meningkatkan *GCG* untuk memastikan manajemen berjalan dengan baik (Lestari et al., 2020). Pengaruh komite audit pada kinerja keuangan yaitu adanya peraturan yang berlaku dan ditaati oleh pihak komite audit maka kinerja keuangan akan menjadi bagus sehingga investor akan percaya pada bank umum tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspasari (2017), Fadrul et al., (2018), Yunina (2020), dan Annisa & Asyik (2018) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah & NR (2020) dan Pratiwi & Khuzaini (2018) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2018), Kurniawan & Riduwan (2016), Novitasari (2017), Magdalena et al., (2017) membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Audit eksternal berfungsi memberikan opini pembandingan atas audit internal dalam menjaga kepatuhan terhadap standar akuntansi yang digunakan serta audit yang berlaku dan juga kesesuaian dengan prinsip syariah. Hasil audit eksternal akan berpengaruh pada kinerja keuangan karena kualitas audit yang baik maka *stakeholder* akan percaya pada bank tersebut (Hadi, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadrul et al., (2018) dan Mebri (2018) membuktikan bahwa kualitas audit eksternal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki

& Wuryani (2021) dan Karina & Santy (2021) membuktikan bahwa kualitas audit eksternal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan yang optimal karena kepemilikan institusional memiliki peran dalam mengawasi manajemen. *Monitoring* yang dilakukan dengan baik akan memberikan kemakmuran bagi para pemegang saham (Lestari et al., 2020). Kepemilikan jumlah saham yang dimiliki BUS dapat mengoptimalkan pengawasan sehingga hal ini kepemilikan institusional dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Riduwan (2016), Fadrul et al., (2018), dan Annisa & Asyik (2018) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari et al., (2020) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pramono & Fakhruddin (2019) dan Wendy & Hernida (2020) membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Dewan pengawas syariah berfungsi untuk memberikan nasihat maupun saran pada dewan direksi agar mengawasi kegiatan usaha BUS sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku (Baidok & Septiarini, 2016). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tahun (2009) pelaksanaan *ICG* diwujudkan dalam tugas dan tanggung jawab DPS serta penerapan fungsi kepatuhan audit *intern* dan audit *ekstern*. Alasan dewan pengawas syariah

berpengaruh pada kinerja keuangan yaitu karena DPS juga berpengaruh pada audit syariah yang berguna untuk memastikan bahwa *GCG* telah memenuhi prinsip syariah, sehingga kinerja keuangan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi *GCG*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspasari (2017), Azizah & NR (2020), dan Ginanjar & Umam (2020) menyatakan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Magdalena et al., (2017) dan Nurmalia & Ardana (2019) membuktikan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2018), dan Novitasari, (2017) membuktikan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Salah satu pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja baik segi keuangan, keadilan, dan kehalalan yaitu dengan menggunakan *Islamic Performance Index (IPI)*. Penggunaan metode *IPI* untuk mengukur kinerja keuangan juga penting bagi komunitas Muslim untuk mengetahui seberapa jauh bank syariah mencapai tujuannya dan tingkat pengembalian yang bisa diperoleh (Supriyaningsih, 2020)

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rizki & Wuryani (2021) tentang pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Agar memperoleh hasil yang relevan maka diperlukan pengembangan dalam penelitian. Perbedaan penelitian ini yaitu, pertama yaitu

mengganti *Good Corporate Governance (GCG)* dengan *Islamic Corporate Governance (ICG)*. Penelitian ini menggunakan sampel bank umum syariah, maka pengukuran *corporate governance* lebih sesuai menggunakan *Islamic Corporate Governance* dengan menambahkan dewan pengawas syariah dari penelitian (Puspasari, 2017). Alasan penambahan tersebut karena dewan pengawas syariah sebagai salah satu unsur *governance* yang berfungsi sebagai pengawasan. Menurut Asrori (2014) *ICG* merupakan metode agar tata kelola perusahaan, serta kegiatan hukum dapat dirancang sesuai peraturan syariah.

Kedua, mengganti pengukuran kinerja keuangan dari *Return On Asset (ROA)* menjadi *Islamic Performance Index (IPI)* dari penelitian (Puspasari, 2017). Alasan menggunakan *IPI* karena dapat menguji bank syariah dalam mengungkapkan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan maupun bagi kemajuan di masa yang akan datang. *IPI* yaitu sebagai alat ukur kinerja keuangan bank umum syariah yang menjadi variabel dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel 1.1 perkembangan BUS di Indonesia, *IPI* pada tahun 2020 mengalami penurunan pada pembiayaan mudharabah. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia. Terdapat 7 indikator yang diukur dari *IPI* yaitu *Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Zakat Performance Ratio (ZPR)*, *Equitable Distribution Ratio (EDR)*, *Islamic Income vs non-Islamic Income*, *Islamic Investment vs non-Islamic Investment*, dan *Directors Employees Welfare Ratio dan AAOIFI Index*. Dari 7 rasio yang ada pada *IPI*, penelitian ini hanya menggunakan *Profit Sharing Rasio (PSR)* karena tujuan utama dari bank umum syariah yaitu

memperoleh bagi hasil dan rasio bagi hasil ini merupakan inti dari BUS yang bertujuan untuk melihat seberapa besar pembiayaan menggunakan skema bagi hasil (F. H. Kurniawan et al., 2021).

Perbedaan ketiga, penelitian sebelumnya menggunakan data perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2014-2018, sedangkan penelitian ini menggunakan data Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016-2020. Alasannya yaitu agar ada keterbaruan data dan penelitian. Selain itu periode ini dipilih karena masih banyak terjadi permasalahan terkait kinerja keuangan Bank Umum Syariah seperti korupsi, penyalahgunaan dana maupun pembiayaan fiktif. Berdasarkan CNN Indonesia pada tahun (2018), ditemukan adanya kasus Bank Syariah Mandiri menyalurkan pembiayaan fiktif senilai Rp1,1 triliun. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menduga bahwa PT.Bank Syariah Mandiri (BSM), anak usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, menyalurkan pembiayaan fiktif senilai Rp1,1 triliun.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

4. Apakah Kualitas Audit Eksternal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
6. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji secara empiris Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji secara empiris Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji secara empiris Kualitas Audit Eksternal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk menguji secara empiris Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
6. Untuk menguji secara empiris Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi mahasiswa jurusan akuntansi, diharapkan bisa berguna untuk menambah ilmu dalam referensi untuk penelitian selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya, semoga bisa berguna dalam menambah wawasan tentang pengaruh *Islamic Corporate Governance (ICG)* terhadap kinerja keuangan.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, penulisan ini merupakan media bagi peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang lebih diterima selama masa perkuliahan, serta dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang pengaruh *Islamic Corporate Governance (ICG)* terhadap kinerja keuangan. Bagi perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang baik dan menunjukkan prospek bagus bagi perusahaan untuk masa yang berkelanjutan.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah yaitu landasan pemikiran secara garis besar, baik secara teoritis dan fakta serta pengamatan yang menimbulkan minat dan penting untuk dilakukan penelitian. Perumusan masalah adalah pertanyaan tentang keadaa, fenomena dan atau konsep yang memerlukan pemecahan dan memerlukan jawaban melalui suatu penilaian dan pemikiran mendalam dengan

menggunakan ilmu pengetahuan dan alat-alat yang relevan. Tujuan penelitian dan kontribusi penelitian bagi pihak-pihak yang terkait. Sistematika pembahasan merupakan bagian yang mencakup uraian ringkas dan materi yang dibahas setiap bab.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis

Berisi tentang landasan teori mengenai teori yang mendasari penelitian ini, dan menjadi acuan teori dalam analisis penelitian. Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang merupakan permasalahan yang akan diteliti. Perumusan hipotesis adalah dugaan sementara yang disimpulkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu, serta merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian

Berisi variabel penelitian dan definisi operasional penelitian yaitu tentang deskripsi tentang variabel-variabel dalam penelitian yang didefinisikan secara jelas, penentuan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dan metode analisis merupakan deskripsi tentang jenis atau model analisis dan mekanisme alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Berisi deskripsi objek penelitian, analisis data yang dikaitkan dengan analisis statistik deskriptif, dan analisis model regres, serta interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, termasuk

didalamnya dasar pembenaran dan perbandingan dengan penelitian terdahulu.

Bab V Kesimpulan

Berisi penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dan pembahasan interpretasi hasil, keterbatasan penelitian yang menguraikan tentang kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil dan saran bagi pihak-pihak berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. *Syariah Enterprise Theory (SET)*

Syariah Enterprise Theory (SET) dikembangkan oleh Freeman (1983) merupakan *enterprise teori* dengan konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap *stakeholders* dan juga sebagai akuntabilitas kepada Allah SWT. Sesuai dengan perkembangannya, *syariah enterprise teori* ini sangat baik diterapkan dalam akuntansi syariah karena mengandung nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, kepercayaan, dan akuntabilitas. Tujuan *SET* adalah untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak dan membawa manfaat bagi *stakeholder*, masyarakat, lingkungan, serta perusahaan itu sendiri.

Menurut Triyuwono (2007) *Syariah Enterprise Theory (SET)* memiliki cakupan *stakeholder* yang luas, meliputi Allah SWT, manusia, dan alam. Allah merupakan pihak yang paling tinggi dan satu-satunya tujuan hidup manusia, sebagai konsekuensinya maka segala tata cara dan aturan yang dianut harus dibangun berlandaskan *sunatullah* dengan baik. Dengan *sunatullah* ini, akuntansi syariah hanya dibangun berdasarkan pada taat aturan atau hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT. Menurut Latifah (2020) *SET* merupakan teori bagi perusahaan

yang telah dipadukan dengan nilai ketuhanan. Hal yang paling penting dalam *SET* adalah Allah SWT sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari semua sumber daya yang ada di dunia. Sementara harta yang dimiliki *stakeholder* merupakan amanah Allah SWT sehingga didalamnya juga mencakup tanggung jawab untuk menggunakan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Menurut Triyuwono (2007) *stakeholder* kedua dari teori SET yaitu manusia. Di sini manusia dibedakan menjadi *direct-stakeholder* dan *indirect-stakeholder*. *Direct-stakeholder* adalah pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk keuangan maupun non-keuangan. Apabila mereka memberikan kontribusi bagi perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sedangkan *indirect-stakeholder* adalah pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi baik keuangan maupun non-keuangan bagi perusahaan, namun secara syariaah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Stakeholder ketiga dari teori SET yaitu alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana Allah SWT dan manusia. Wujud kontribusi kesejahteraan pada alam berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya. Kepatuhan alam dan manusia semata-mata dalam rangka kembali kepada Allah SWT dengan jiwa yang tenang.

Proses kembali ke Allah SWT memerlukan penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum yang melekat didalamnya (Triyuwono, 2007).

Implikasi *SET* pada penelitian ini yaitu bank umum syariah dalam menjalankan aktivitas apapun harus berlandaskan pada prinsip syariah karena telah disebutkan bahwa pertanggungjawaban bank umum syariah tidak hanya pada *stakeholder* saja, melainkan juga bertanggung jawab kepada Allah dan juga alam. Apabila bank telah melaksanakan prinsip syariah, maka tata kelola perusahaan juga akan semakin baik. Harapan digunakannya *SET* ini adalah *BUS* dapat memberikan informasi secara akurat dan *transparan*. Konsep dari *SET* menjadi pilar penting keberlangsungan entitas bank syariah terkait dengan penerapan *shariah compliance*. Dewan pengawas syariah merupakan salah satu turunan dari penerapan *shariah compliance* (Agustina, 2020).

2. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Menurut Brigham & Houston (2014) teori sinyal memberikan gambaran bahwa sinyal atau isyarat merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori ini mengungkapkan bahwa investor dapat membedakan antara perusahaan yang memiliki kualitas kinerja perusahaan yang tinggi dengan kualitas kinerja perusahaan yang memiliki nilai rendah.

Brigham & Houston (2014) menjelaskan bahwa sinyal merupakan petunjuk yang diberikan perusahaan terkait dengan tindakan manajemen dalam upaya penilaian proyek perusahaan. Fokus utama teori sinyal adalah mengkomunikasikan tindakan yang dilakukan oleh internal perusahaan yang tidak bisa diamati secara langsung oleh pihak di luar perusahaan. Informasi tersebut dapat bermanfaat bagi pihak luar terutama investor ketika mereka menangkap sinyal tersebut sebagai sinyal positif maupun sinyal negatif.

Menurut Jogiyanto (2017) informasi yang diberikan manajemen untuk investor yaitu sebagai sinyal dalam pengambilan keputusan. Saat informasi diberikan, para pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan bahwa informasi yang didapat tersebut sebagai sinyal baik atau buruk. Pemberian sinyal ini bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi.

Teori sinyal mengemukakan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada para pengguna informasi. Sinyal dapat berupa informasi yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Pemberian sinyal dilakukan manajer untuk mengurangi *asimetri* informasi (Brigham & Houston, 2014). Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas.

3. *Islamic Corporate Governance (ICG)*

Pelaksanaan bisnis beretika berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip islam (*Islamic Corporate Governance*). Tata kelola perusahaan fokus pada sistem pertanggungjawaban keuangan, terutama yang diajukan publik. Kepentingan *stakeholder* merupakan salah satu sasaran utama dari tata kelola perusahaan (Soemarso, 2018). Menurut Endraswati (2016) *Corporate Governance* dalam Islam adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua *stakeholder* dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi sosial-ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah SWT.

ICG mempertimbangkan efek hukum syariah dan prinsip ekonomi dan keuangan Islam pada praktek dan kebijakan. Hal yang membedakan *corporate governance* di BUS dibandingkan dengan bank konvensional adalah adanya dewan pengawas syariah dalam struktur *corporate governance*-nya. Mekanisme yang membedakan yaitu dalam pengambilan keputusan dimana BUS didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Komponen *ICG* meliputi dewan direksi, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, komite audit, kualitas audit eksternal, dan kepemilikan institusional.

1) Dewan Direksi

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tahun (2009), dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam UU No.40 Tahun (2007) tentang perseroan terbatas. Kriteria dan komposisi dewan direksi menurut Hendro & Rahardja (2014) yaitu:

- a) Jumlah anggota dewan direksi paling kurang 3 orang.
- b) penggantian atau pengangkatan anggota dewan direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Nasional atau Komite Remunerasi dan Nominasi.
- c) Dewan direksi tidak merangkap jabatan sebagai komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif bank, perusahaan, maupun lembaga lainnya kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang pelaksanaan GCG bagi bank yaitu menjadi dewan komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank.

d) Mayoritas anggota direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi atau dengan anggota dewan komisaris.

2) Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. FCGI (2001) menjelaskan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang bertugas menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam pelaksanaan *ICG*.

3) Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah adalah dewan yang memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan BUS agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan *ICG* dalam bank umum syariah harus menerapkan prinsip syariah yang tercermin dengan adanya tanggung jawab dan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengelolaannya (Pratiwi, 2016). Keberadaan dewan pengawas syariah memiliki peranan yang

penting dan membedakan entitas bisnis islam dengan entitas yang lain (Nugraheni & Yuliani, 2017). Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Selain itu fungsi utama DPS yaitu sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi.

4) Komite Audit

Menurut FCGI (2001) komite audit memiliki tugas dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Tanggung jawab dewan komisaris berhubungan dengan kebijakan akuntansi, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan. Komite audit dapat membantu dewan komisaris secara keseluruhan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan laporan keuangan dan kontrol atas operasi keuangan BUS. Komite audit yang bekerja secara independen akan menghasilkan kualitas pengawasan yang baik, tentunya akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha. Menurut Hendro & Rahardja (2014) tugas dan tanggung jawab komite audit yaitu:

- a) Komite audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan

pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

- b) Komite audit telah memberikan rekomendasi penunjukkan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui dewan komisaris.

5) Kualitas Audit Eksternal

Menurut Susanti et al., (2018) mengemukakan bahwa kualitas audit adalah ukuran yang menunjukkan adanya tingkat independensi dari KAP dalam mengaudit laporan keuangan yang diperiksanya, sehingga dapat memberikan suatu jaminan atas kualitas sari angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Sedangkan menurut Himawan dan Emarila (2017) kualitas audit adalah proses pemeriksaan secara sistematis sistem mutu yang dilakukan oleh auditor eksternal atau tim audit. Tujuan pemeriksaan ini untuk menilai kewajaran informasi yang diberikan dalam laporan keuangan.

Menurut Mulyadi (2017) Kualitas auditor eksternal diukur dengan ukuran KAP menggunakan variabel dummy dengan memberikan skor 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* dan diberikan skor 0 apabila perusahaan diaudit oleh KAP *Non The Big Four*. KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP *The Big Four* yaitu:

- a. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja yang berafiliasi dengan Ernst & Young (EY).
- b. KAP Osman Bing Satrio & rekan yang berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu.
- c. KAP Siddharta & Widjaja berafiliasi dengan KPMG.
- d. KAP Tanudiredja, Wibisana & rekan berafiliasi dengan PwC.

6) Kepemilikan Institusional

Menurut Purnamasari et al., (2020) kepemilikan institusional merupakan suatu kepemilikan dimana institusi yang memiliki saham-saham perusahaan lainnya. Keberadaan kepemilikan institusional dianggap mampu menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil manajer.

Pelaksanaan GCG dalam syariah (ICG) tercermin dalam:

- a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi.
- b) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian Bank Umum Syariah.
- c) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah.
- d) Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal.
- e) Batas maksimum penyaluran dana

f) Transparansi kondisi finansial dan non finansial Bank Umum Syariah.

BUS diwajibkan melakukan *self assesment* atas pelaksanaan *ICG* secara berkala dengan kompresif. *Self assesment* adalah penilaian atas pelaksanaan *ICG* oleh BUS yang bersangkutan. Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS tentang pelaksanaan *ICG* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, di mana dalam Surat edaran BI tersebut penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan di lihat dari nilai komposit hasil *self assesment*, yang mana semakin kecil nilai komposit yang dihasilkan maka semakin baik level penerapan tata kelola pada bank syariah tersebut. Berikut adalah nilai komposit yang ditetapkan BI untuk penilaian *ICG* pada bank syariah:

Tabel 2.1
Predikat Komposit

Sangat Baik	< 1,5%
Baik	1,5% - 2,5%
Cukup Baik	2,5% - 3,5%
Kurang Baik	3,5% - 4,5%
Tidak baik	≤ 5%

Sumber: Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS

Dari nilai komposit, maka digunakan *self assesment* sebagai alat untuk mengukur *ICG* yang terdapat pada laporan penerapan *ICG* di masing-masing Bank Umum Syariah.

4. Kinerja Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Sedangkan menurut Kariyanto (2012), kinerja

keuangan merupakan hasil dari aktifitas operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka keuangan. Pencapaian sebuah keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari kinerja keuangannya. Kinerja keuangan bank dapat menjadi gambaran kondisi keuangan bank dari periode tertentu. Informasi kinerja keuangan di masa lalu dapat digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan di masa depan.

Menurut Pudail et al., (2018) , kinerja keuangan adalah gambaran dari hasil ekonomi yang dicapai dalam waktu tertentu oleh bank umum syariah. Hasil ekonomi yang dicapai ini dilakukan melalui aktivitas BUS untuk menghasilkan keuntungan secara efektif dan efisien. Data-data keuangan pada laporan keuangan inilah yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan BUS.

Pengukuran kinerja keuangan dalam bank umum syariah dapat menggunakan *Islamic Performance Index (IPI)*. IPI merupakan alat pengukur dan kinerja yang mampu mengemukakan nilai materialistik dan spiritual yang ada pada lembaga syariah. Indeks ini bertujuan membantu *stakeholder* dalam menilai kinerja keuangan dan untuk kemajuan bank umum syariah di masa yang akan datang (Supriyaningsih, 2020). Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yaitu:

1) *Profit sharing ratio (PSR)*

Bagi hasil merupakan salah satu tujuan dari bank syariah. Rasio PSR ini digunakan untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi atas bagi hasil.

Pendapatan bagi hasil dapat diperoleh dari dua akad, yaitu akad *mudharabah* yaitu penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha dengan pembagian berdasarkan *profit and loss sharing*. Akad yang kedua adalah *musyarakah* yaitu perjanjian antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya dan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing.

Prinsip bagi hasil ini dapat diukur dengan *Profit Sharing Ratio (PSR)*. Indeks kepatuhan syariah dengan *PSR* pada bank umum syariah sangatlah penting untuk meningkatkan eksistensi dari perusahaan. Oleh karena itu, adanya rasio bagi hasil tersebut dapat menggambarkan *trend* peningkatan, penurunan atau tidak berubah atas pembiayaan syariah dari bank umum syariah. Perumusan prinsip bagi hasil adalah:

$$PSR = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

(Hameed et al., 2004)

2) Zakat Performance Ratio (ZPR)

Zakat adalah salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah agama islam. Rasio ini

digunakan untuk mengukur persentase zakat yang dibayarkan bank syariah sebagai bukti memenuhi kepatuhan syariah.

3) *Equitable Distribution Ratio (EDR)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur distribusi yang merata kepada semua pihak *stakeholder* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk *qard*, donasi, beban pegawai, dan lain-lain. Untuk setiap hal tersebut dihitung berdasarkan jumlah yang didistribusikan seperti kepada sosial masyarakat, investor, pegawai, dan perusahaan dibagi total pendapatan setelah pajak dan zakat.

4) *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment (IH)*

Rasio ini digunakan untuk membandingkan antara investasi halal dengan total investasi yang dilakukan oleh bank syariah secara keseluruhan baik halal dan non-halal. Hasil ini merupakan ukuran aspek kehalalan dan keberhasilan dari prinsip syariah yaitu terbebas dari unsur *riba*.

5) *Islamic Income vs Non-Islamic Income*

Rasio ini digunakan untuk mengukur pendapatan yang dihasilkan dari sumber yang halal. Prinsip syariah menegaskan melarang transaksi yang melibatkan unsur *riba*, *gharar*, dan judi. Oleh karena itu, bank umum syariah diharapkan untuk mengungkapkan dengan jujur setiap pendapatan yang dianggap halal. Apabila ada pendapatan dari transaksi non-halal, juga

diharapkan untuk mengungkapkan informasi seperti sumber dan jumlahnya.

6) *Directors-Employees Welfare Ratio*

Rasio ini digunakan untuk membandingkan antara gaji direktur dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan pegawai ini meliputi adanya gaji, pelatihan, dan lainnya.

7) *AAOIFI Index*

AAOIFI digunakan untuk mengetahui seberapa jauh bank syariah memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*).

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.2
Telaah Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti/ Tahun	Variabel	Hasil
1	Kurniawan & Riduwan (2016)	Independen: Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit. Profitabilitas Dependen: Profitabilitas	Dewan Komisaris Independen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
2	Magdalena et al., (2017)	Independen: ROA Dependen: Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite	Dewan Komisaris Independen dan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROA).

Tabel 2.2
Telaah Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti/ Tahun	Variabel	Hasil
		Audit.	
3	Novitasari (2017)	Independen: Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah.	Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA). Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA.
		Dependen: ROA	Dewan direksi, komite audit, dan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA..
4	Puspasari (2017)	Independen: Dewan Pengawas Syariah dan komite audit.	Dewan pengawas syariah dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dengan indikator rasio bagi hasil.
		Dependen: PSR dan EDR	
5	Annisa & Asyik (2018)	Independen: Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Dewan Komisaris Independen.	Kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
		Dependen: ROE	Dewan Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
6	Eksandy (2018)	Independen: Dewan Direksi, Komite Audit, dan Dewan Pengawas.	Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
		Dependen: ROA	Sedangkan komite audit, dewan pengawas syariah dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap

Tabel 2.2
Telaah Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti/ Tahun	Variabel	Hasil
7	Fadrul et al., (2018)	Independen: Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Kualitas Eksternal, dan Dewan Komisaris Independen. Dependen: Kinerja Perusahaan	kinerja keuangan. Kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
8	Pratiwi & Khuzaini (2018)	Independen: Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan komite Audit. Dependen: ROA	Dewan komisaris independen dan dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
9	Nurmalia & Ardana (2019)	Independen: Dewan Pengawas Syariah. Dependen: ROA	Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan.
10	Azizah & NR (2020)	Independen: Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah. Dependen: ROA	Dewan komisaris independen dan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Komite Audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
11	Ginancar & Umam (2020)	Independen: Dewan Pengawas Syariah dan Proporsi Dewan Komisaris Independen. Dependen: ROA	Dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan
12	Purnamasari et al., (2020)	Independen: Dewan Komisaris independen dan komite Audit.	Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Tabel 2.2
Telaah Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti/ Tahun	Variabel	Hasil
		Dependen: ROA	
13	Sudrajat & Sukmajati, (2020)	Independen: Dewan Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.	Komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Dewan direksi, dewan komisaris, komite audit dan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
14	Yunina (2020)	Dependen: ROA Independen: komite audit dan Dewan komisaris independen.	Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
		Dependen: ROE	
15	Rizki & Wuryani, (2021)	Independen: Dewan direksi, kepemilikan institusional, Dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit eksternal.	Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Dewan direksi dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit eksternal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
		Dependen: ROA	

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan

Efektif atau tidaknya aktivitas dalam Bank Umum Syariah dapat dipengaruhi oleh dewan direksi. Dewan direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan bank umum syariah berdasarkan prinsip

kehati-hatian dan prinsip syariah serta mengelola bank umum syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak anggota dewan direksi, akan semakin jelas pembagian tugas dari masing-masing anggota, yang tentunya akan berdampak positif bagi *stakeholder*. Oleh karena itu, dewan direksi dengan jumlah yang memadai akan meningkatkan kinerja keuangan.

Implikasi dari Teori SET adalah bahwa keberhasilan dari pelaksanaan bank umum syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh dewan direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* sehingga kinerja keuangan akan lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan tingkat kinerja keuangan ikut meningkat (Lestari et al., 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Eksandy (2018) dan Pratiwi & Khuzaini (2018) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini yaitu:

H1. Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Baidok & Septiarini (2016) dewan komisaris memiliki tugas untuk mengawasi manajemen perusahaan agar melakukan aktifitas untuk kepentingan perusahaan yang nantinya berdampak pada kinerja perusahaan. Kinerja yang dilakukan manajemen akan lebih baik dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Implikasi dari Teori Sinyal mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengawasan dalam perusahaan akan semakin baik. Kinerja keuangan yang baik dan terkontrol, akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya dapat meningkatkan harga saham perusahaan sehingga kinerja keuangan BUS akan meningkat. Adanya pengawasan yang ketat ini, dewan komisaris dapat meningkatkan kepatuhan syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kurniawan & Riduwan (2016), Azizah & NR (2020), Novitasari (2017), dan Pratiwi & Khuzaini (2018) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini yaitu:

H2. Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

3. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Az'ari et al., (2019) komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu komisaris dalam mengawasi manajemen dalam pembuatan laporan keuangan yang dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Menurut Kurniawan & Riduwan (2016) Komite audit sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang merupakan informasi penting bagi investor dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, tanggung jawab komite audit dalam bidang *Corporate*

Governance adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Secara tidak langsung komite audit memiliki wewenang mengawasi kepatuhan syariah terhadap syariah islam.

Implikasi dari Teori Sinyal yaitu mengindikasikan bahwa komite audit dapat bekerja secara independen akan menghasilkan kualitas pengawasan yang baik, dan tentunya akan meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha. Adanya komite audit ini, merupakan upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BUS. Komite audit juga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam laporan keuangan agar sesuai dengan kepatuhan BUS. Selain itu, adanya komite audit dalam perusahaan akan memberikan kontribusi dalam kualitas laporan keuangan efektif, transparan dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Magdalena et al., (2017), Puspasari (2017), Fadrul et al., (2018), Yunina (2020), dan Annisa & Asyik (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Disimpulkan bahwa komite audit melaksanakan tugas sesuai undang-undang yang berlaku akan

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini yaitu:

H3. Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

4. Pengaruh Kualitas Audit Eksternal terhadap Kinerja Keuangan

Audit eksternal berfungsi memberikan opini pembandingan atas audit internal dalam menjaga kepatuhan terhadap standar akuntansi dan audit, kesesuaian dengan prinsip syariah. Hasil audit eksternal akan berpengaruh pada kinerja keuangan karena kualitas audit yang baik maka investor akan percaya pada bank tersebut (Hadi, 2017).

Implikasi Teori Sinyal yaitu auditor eksternal harus bersifat independen dalam memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan apa yang terjadi pada BUS. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya asimetri informasi pada perusahaan. Hasil opini yang dilakukan auditor eksternal mengenai kualitas auditnya dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* sehingga yakin terhadap informasi laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan (Puspasari, 2017). Pengelolaan perusahaan dapat dilihat dari peranan audit eksternal. Pelaporan yang diaudit oleh KAP *big four* dianggap lebih akurat karena telah melakukan kinerja keuangan yang baik serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik pula (Rizki & Wuryani, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Fadrul et al., 2018) dan Mebri (2018) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif

terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini yaitu:

H4. Kualitas Audit Eksternal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

5. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Rizki & Wuryani (2021) Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang digunakan untuk meningkatkan pengawasan sehingga informasi perusahaan diungkapkan secara detail dalam laporan keuangan tahunan. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh pada manajemen dalam mengambil keputusan sehingga dapat mengawasi kinerja yang dilakukan manajemen. Tingginya kepemilikan institusional dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Implikasi pada *Syariah Enterprise Theori* adalah tugas kepemilikan institusional dalam mengambil keputusan harus didasarkan sesuai syariat maupun prinsip syariah bagi perbankan agar bank umum syariah menjalankan aktifitas operasional dengan cara yang halal. Keputusan dalam bagi hasil harus sesuai dengan aturan dan prinsip islam agar dapat mensejahterakan *stakeholder*. Selain itu, kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen, adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kurniawan & Riduwan (2016), Fadrul et al., (2018), dan Annisa & Asyik (2018) menyatakan

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Disimpulkan bahwa pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh kepemilikan institusional dapat meningkatkan kinerja keuangan. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini yaitu:

H5. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

6. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan


Tugas dewan pengawas syariah yaitu memberikan pengawasan serta penasehat mengenai pengelolaan bank syariah. Adanya dewan pengawas syariah sebagai aspek kunci pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik guna meningkatkan kinerja keuangan bank umum syariah (Rini, 2018). Dewan pengawas hanya ada di perusahaan yang dijalankan sesuai prinsip Islam. Semakin jumlah dewan pengawas syariah maka semakin efektif pengawasan terhadap kinerja keuangan.

Implikasi dari *Syariah Enterprise Theori* bahwa adanya dewan pengawas syariah adalah untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah agar memenuhi tanggung jawab kepada *stakeholder*. Dewan pengawas syariah yang melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan sehingga tercapainya tujuan organisasi. Keberadaan dewan pengawas syariah juga dapat memonitoring ketaatan bank syariah terhadap kepatuhan bank umum syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Puspasari (2017), Azizah & NR (2020), dan Ginanjar & Umam (2020) menyatakan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini yaitu:

H6. Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

D. Model Penelitian



Gambar 2.1 Model Penelitian

BAB III METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data laporan keuangan Bank Umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016-2020.

Sampel adalah bagian dari dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2016). Bagian ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin diteliti seluruh anggota populasi, maka dari itu peneliti membentuk beberapa perwakilan yang disebut dengan sampel. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu (Sugiyono, 2016). Adapun kriteria-kriteria tersebut sebagai berikut:

- a. Perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam periode 2016-2020.
- b. Bank Umum Syariah yang mengungkapkan laporan struktur *Islamic Corporate Governance* dalam laporan *GCG*
- c. Bank Umum Syariah memiliki data yang dibutuhkan terkait pengukuran variabel-variabel yang digunakan untuk penelitian selama periode 2016-2020.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan panel dalam bentuk laporan keuangan tahunan dan laporan *ICG* Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020. Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id serta di www.bi.go.id sebagai bahan pendukung penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menelusuri laporan tahunan yang terpilih menjadi sampel. Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang ada pada objek penelitian. Penelitian ini menggunakan observasi tidak langsung, yaitu dengan membuka dan mendownload website dari objek yang diteliti yaitu www.idx.co.id. Selain itu, dengan teknik dokumentasi. Data disimpan dalam bentuk dokumen atau file, tulisan, dan lain sebagainya. Sebagai panduan, digunakan instrumen penelitian berupa *check list* atau daftar indikator yang berisi pengungkapan-

pengungkapan tertentu yang digunakan dalam pengukuran variabel. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari *Indonesian Stock Exchange (IDX)* yang berupa data kuantitatif (laporan tahunan perusahaan) nantinya akan diambil elemen-elemen tertentu yang akan digunakan dalam pengukuran variabel.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
Variabel Dependen Kinerja Keuangan	Kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007)	Pengukuran kinerja keuangan menggunakan <i>Islamic Performance Index (IPI)</i> dengan rasio <i>profit sharing</i> . $= \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$	Rasio
Variabel Independen Dewan Direksi	Dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. UU No.40 Tahun (2007)	Diukur dengan total anggota dewan direksi dalam perusahaan (Adrian, 2011)	Nominal

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
Dewan Komisaris Independen	Tentang Perseroan Terbatas Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.	$\frac{\text{Total Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisarsi}}$ (Halim & Iqbal, 2012)	Nominal
Komite Audit	UU No.40 Tahun (2007) Tentang Perseroan Terbatas Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, yang harus bebas dari pengaruh manajemen perusahaan dan bersifat independen serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam meningkatkan pengawasan dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.	Diukur dengan total anggota komite audit dalam perusahaan. (Adrian, 2011)	Nominal

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
Kualitas Audit Eksternal	(Widjaja, 2013) Kemampuan auditor dalam mengungkapkan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi perusahaan yang menjadi klien-nya.	Kualitas auditor eksternal diukur dengan ukuran KAP. Skor 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP The Big Four dan diberikan skor 0 apabila perusahaan diaudit oleh KAP Non The Big Four.	Dummy
Kepemilikan Institusional	(Agoes, 2012) Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh istitusi maupun lembaga lainnya.	(Peraturan Menteri Keuangan, 2008) $\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Total saham yang dimiliki perusahaan}}{\text{Total saham yang beredar}}$ (Adrian, 2011)	Rasio
Dewan Pengawas Syariah	UU No. 40 Tahun (2007) Tentang Perseroan Terbatas Dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip	Dewan Pengawas Syariah diukur dengan total rapat anggota Dewan Pengawas Syariah dalam satu tahun. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tahun (2009)	Nominal

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
	syariah.		
	Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tahun (2009)		

D. Metoda Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu metode pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data yang berguna untuk membuat gambaran yang jelas mengenai sifat data yang dapat mempermudah proses analisis dan interpretasi. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi umum dari variabel penelitian, yaitu gambaran data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), *standar deviasi*, *varian maksimum*, *minimum*, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (kemiringan distribusi) (Ghazali, 2018). Penyajian ini bertujuan untuk melihat profil dari data serta hubungan antar variabel yang digunakan.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghazali, 2018). Pengambilan kesimpulan dalam

menentukan apakah data tersebut memiliki distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai signifikansinya. Jika signifikan $> 0,05$ maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikan $< 0,05$ maka variabel tidak berdistribusi normal (Sujarweni, 2002). Penelitian ini menggunakan uji statistik parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) untuk mendeteksi residual yang terdistribusi normal dan tidak terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2018) Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Artinya antar variabel yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Hasil uji multikolinearitas dapat diketahui dengan nilai *Variance Inflation factor* (VIF). Jika $VIF < 10$ dan *tolerance* $> 0,1$ maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terdapat gangguan multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain (Ghazali, 2018). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskeditas dapat dilakukan dengan uji *scatterplot*, uji *park*, dan uji

glejser. Uji *glasjer* adanya indikasi terjadi heteroskedastisitas apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Jika *probabilitas* signifikan diatas tingkat kepercayaan 5%, maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghazali, 2018). Dasar pengambilan keputusan Uji *Glasjer* yaitu:

- a) Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $\alpha > 0,05$
- b) Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $\alpha < 0,05$

d. Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2018) uji autokorelasi digunakan untuk menguji autokorelasi dalam suatu model yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi atau keterkaitan antara variabel sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam regresi ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* dengan kriteria :

- 1) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- 2) Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- 3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif

3. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk menguji seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variabel dependen yaitu dengan cara menghitung

koefisien determinasi (R^2). Semakin dominan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka semakin besar adjusted R^2 suatu variabel independen.

Nilai R^2 yang telah disesuaikan adalah antara nol dan sampai dengan satu. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai R^2 yang lebih kecil atau dibawah 0,5 berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat kecil. Menurut Ghazali (2018) jika dalam uji empiris di dapat nilai *adjusted* R^2 negatif, maka nilai *adjust* R^2 dianggap bernilai nol.

b. Uji F

Menurut Ghazali (2018) uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan fit. Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan baik (*fit*) atau tidak. Uji F dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi. Pengujian dilakukan dengan kriteria:

- a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya model yang digunakan baik atau (*fit*).

- b) Jika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$, atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 tidak dapat ditolak dan H_a tidak diterima, artinya model yang digunakan tidak baik atau (*tidak fit*).

Cara mengetahui nilai F hitung dapat dilakukan dengan cara :


$$F \text{ hitung} = \frac{R^2/(K - 1)}{(1 - R^2)(N - K)}$$

Keterangan:

R^2 : Koefisien dererminasi

K : Banyaknya koefisien regresi

N : Banyaknya Observasi




Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

c. Uji t

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tingkat signifikansi sebesar 5%, maka kriteria

pengujian atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghazali, 2018):

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $P \text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti variabel independen mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $P \text{ value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Uji t Positif

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Governance (ICG)* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia. Objek penelitian ini pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK periode 2016-2020. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 7 bank syariah dengan jumlah sampel sebanyak 35. Temuan hasil penelitian ini adalah variabel dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit eksternal, kepemilikan institusional, dan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

B. Keterbatasan penelitian

1. Objek penelitian ini hanya terbatas pada Bank Umum Syariah (BUS), sehingga memungkinkan perbedaan hasil pembahasan maupun kesimpulan untuk objek penelitian yang berbeda. Jangka waktu penelitian hanya 5 tahun (2016-2020).
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit eksternal, kepemilikan institusional, dan dewan pengawas syariah. Sehingga masih banyak variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, tidak terbatas pada Bank Umum Syariah (BUS) akan tetapi dapat menambahkan Unit Usaha Syariah (UUS) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Penelitian selanjutnya diharapkan menambah jangka waktu penelitian, agar hasil penelitian dapat tergeneralisasikan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel penelitian, sehingga mampu meningkatkan penjelas faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan, misalnya kepemilikan manajerial sesuai dengan penelitian Fadilla (2019), atau menambahkan kepemilikan asing sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fadrul et al., 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.
- _____. (2008). *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- _____. (2009). *Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009*.
- Adrian, S. (2011). *Good Corporate Governance* (Sinar Grafika (ed.)).
- Agoes, S. (2012). *Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik) Buku Satu*. In *Jakarta: Salemba Empat*.
- Agustina, S. (2020). Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 16*, 29–50.
- Agustiyanti. (2018). *Bank Syariah Mandiri Diduga Beri Pembiayaan Fiktif Rp1,1 T*. CNN Indonesia.
- Amelinda, T. N., & Rachmawati, L. (2021). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam, 4*, 33–44.
- Ananda, C. Z., & NR, E. (2020). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2*(1).
- Annisa, W. E., & Asyik, N. N. F. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 20*(1).
- Asrori. (2014). Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya terhadap Kinerja Bank Syariah. *Dinamika Akuntansi*.
- Az'ari, N. A., Irfan, M., & Nurfaidah. (2019). Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi), 1*. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v5i2.2057>
- Azizah, J., & NR, E. (2020). Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Tahun 2014-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2*. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/21>

- Baidok, W., & Septiarini, D. F. (2016). Pengaruh Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Syariah, dan Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan Indeks Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-201. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(12). <https://doi.org/10.20473/vol3iss201612pp1020-1034>
- Brigham, & Houston. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Salemba Empat.
- Bukhori, I. (2012). *Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan*.
- Eksandy, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.498>
- Fadilla, U. (2019). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2016-2018. *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*. <https://edoc.uui.ac.id/handle/123456789/18334>
- Fadrul, Hadi, S., & Luvita, C. J. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. *Bilancia*, 2.
- FCGI. (2001). *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)* (Edisi ke-2). FCGI.
- Ghazali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ginjar, Y., & Umam, S. F. M. (2020). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia The Impact Of Sharia Supervisory Board And Proportion Of Independent Board Commissioners To Financial Performance Of Sharia Banks. *Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 3(1), 72–80.
- Hadi, S. (2017). Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *Az Zarqa'*, 9(2), 169–181.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nazli, M., & Pramono, S. (2004). Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks. *Second Conference on Administrative Sciences: Meeting the Challenges of the Globalization Age*, King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran, Saudi

Arabia, 19–21.

- Hendro, T., & Rahardja, C. T. (2014). *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. UPP STIM YKPN.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat.
- Iswari, P. W., & Amanah, A. (2018). Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah: Negara vs Swasta. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 6(2). <https://doi.org/10.47903/ji.v6i2.36>
- Jogiyanto, H. (2017). *Teori Portofolio & Analisis Investasi (Edisi Kesebelas)*. BPFE: Universitas Gadjah Mada.
- Karina, R., & Santy, M. (2021). Analisa Pengaruh Keragaman Dewan Direksi dan Audit terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2018. 1(1), 1114–1126.
- Kariyanto. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Andi.
- Kurniawan, F. H., Mahri, Adawiyah, R. A. Al, & W, A. J. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan Islamic Performance Index Periode 2015-2019. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*.
- Kurniawan, P. T., & Riduwan, A. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Pada Kinerja Keuangan dan Dampaknya pada Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 15(2), hal. 832–846.
- Latifah, E. (2020). Sharia'ah Enterprise Theory (Amanah) pada Pendekatan Behavioral Accounting dalam Menilai Shari'ah Microfinance (Studi Kasus Padda Koperasi Syariah Lamongan). *Jurnal Shidqia Nusantara*, 1(1), 61–75.
- Lestari, D. C. A., Sohib, & Yatminiwati, M. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi*, 3. <https://doi.org/10.32477/jkb.v25i2.237>
- Magdalena, S., Yuningsih, I., & Lahaya, I. A. (2017). Pengaruh Firm Size Dan Good Corporate Governance Serta Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v5i2.2772>
- Mebri, B. (2018). *Dampak Kualitas Audit Dan Mekanisme Gcg Terhadap Kinerja Perusahaan Go Public Sektor Manufaktur Periode 2015-2017*. 1–17.
- Mulyadi, R. (2017). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Profitabilitas Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 22–35.

- Novitasari, D. P. (2017). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar DI BEI Tahun 2012-2016). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 6, 106–119.
- Nugraheni, P., & Yuliani, R. D. (2017). Mekanisme Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1), 130–155.
- Nurmalia, G., & Ardana, Y. (2019). Analisis Pelaporan Zakat, ICSR, Dewan Pengawas Syariah dan Leverage dalam Mengungkapkan Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 113–122. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3093>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Statistik Perbankan Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2020.aspx>
- Peraturan Menteri Keuangan. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008* (Issue May, pp. 1–40).
- Pramono, H., & Fakhruddin, I. (2019). Analisis Corporate Governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Seminar Nasional “Pengembangan Sumberdaya Menuju Masyarakat Madani Berkearifan Lokal,”* 520–526.
- Pratiwi, A. (2016). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance GCG terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (Al-Tijary), Volume 2 N.*
- Pratiwi, A. D., & Khuzaini. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan di BEI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 7(3), 1–18.
- Pudail, M., Fitriyani, Y., & Labib, A. (2018). Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Etika Bisnis Dan Profesi*, 104.
- Purnamasari, N., Malikhah, A., & Anwar, S. A. (2020). Analisis Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Konvensional Yang Terdapat Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *E-Jra*, 09(06), 47–57.
- Puspasari, O. R. (2017). Mekanisme Islamic Corporate Governance Pada Kinerja Bank Umum Syariah Menggunakan Islamic Performance Index. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(2), 45–58. <https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1702>

- Rahmawati, I. A., Rikumahu, B., & Dillak, V. J. (2017). Pengaruh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit dan Corporate social responsibility Terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 2(2), 54–70.
- Rini, N. (2018). Implementasi Islamic of Corporate Governance (ICG) pada Perbankan Syariah di Indonesia. *The International Journal of Applied Business Tijab*, 2, 33–46.
- Rizki, D. A., & Wuryani, E. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2018. *Jurnal Manajemen*, 10, 1–31. www.pnm.co.id
- Safitri, E., Rani, F., & Yanti, D. (2020). Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Journal of Appied Business Administration*, Maret, 1–8.
- Sari, N. K., & Astuti, D. D. (2015). Faktor yang mempengaruhi manajemen laba pada sektor perbankan Indonesia. *Journal of Business & Banking*, 5(1), 95. <https://doi.org/10.14414/jbb.v5i1.475>
- Soemarso, S. R. (2018). *Etika dalam Bisnis & Profesi Akuntan dan Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudrajat, M., & Sukmajati, A. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2012-2016. *Accounting Analysis Journal*, 1(2), 1–14.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. PT. Pustaka Baru.
- Sukarno, U. Y. (2011). Analisis Kinerja Keuangan dan Pengukuran Tingkat Kesehatan PT. Bank DKI Periode 2007-2009 dengan Menggunakan Rasio Keuangan Bank dan Metode Camels. *Jurnal Ekoomi Insentif Kopwil*, 5.
- Supriyaningsih, O. (2020). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indes. *Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(1).
- Susanti, Y., Mintarti, S., & Asmapane, S. (2018). Pengaruh struktur modal, kinerja keuangan perusahaan, ukuran perusahaan dan kualitas auditor eksternal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. *Akuntabel*.
- Triyuwono, I. (2007). *Prespektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. Rajawali Press.

Wendy, T., & Hernida, M. (2020). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Dewan Direksi) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 21(1), 15–24.

Widjaja, A. T. (2013). *Komite Audit (Auditing Commite)*. Haravindo.

Yunina, F. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 10(1). <https://doi.org/10.37598/jam.v10i1.779>